

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Komunitas

1. Pengertian Komunitas

Tanpa disadari setiap orang akan memiliki dan berkecimpung di dalam sebuah komunitas sosial yang menjadi tempat untuk berekspresi dan bertukar pendapat. Manusia selalu membutuhkan satu dengan yang lain dan disebut makhluk sosial. Menurut Ramdani dalam Ariani (2020, hlm. 139) komunitas yakni “Sekelompok orang yang mempunyai rasa peduli yang berlebihan, dimana dalam suatu komunitas terdapat hubungan pribadi antar anggota komunitas tersebut karena adanya kesamaan minat atau nilai. Misalnya, kebutuhan percaya diri, niat, kecocokan, bakat, hobi, dan kesamaan lainnya”. Sedangkan menurut Marc Iver dalam Ali (2020, hlm. 1), mengatakan bahwasanya komunitas merupakan sebuah persekutuan yang hidup dalam pemaknaan sebuah kelompok dimana ciri-cirinya yakni adanya tingkatan pertalian saudara antara kelompok satu dengan yang lainnya. Hal-hal yang membentuk keberadaan komunitas yaitu lokalitas dan *sentiment community*.

Berdasar kepada pernyataan Marc Iver tersebut dapat diketahui bahwasanya komunitas merupakan sebuah persekutuan ataupun kelompok sosial masyarakat yang mendukung pentingnya solidaritas satu dengan lainnya. Karena itu keberadaan kelompok komunitas adalah sebuah wadah yang memiliki manfaat untuk bisa menyalurkan hobi dan mengembangkan bakat dari setiap anggotanya.

Komunitas adalah bagian kecil dari wadah yang dinamakan organisasi, bisa di kategorikan bahwasanya komunitas hampir sama dengan organisasi yang mana terdapat sebuah kebebasan serta hak manusia dalam kehidupan sosial guna berserikat, berkumpul, berkelompok, serta mengeluarkan pendapat.

Komunitas tidak semata-mata terbentuk begitu saja, melainkan adanya komunitas yang terjadi sebelumnya. Menurut Kadarisman & Misriati (2016, hlm. 6) mengatakan bahwasanya komunikasi yakni satu dari beberapa faktor yang membentuk sebuah kelompok yakni berawal dari komunikasi orang mampu mengadakan sebuah ikatan serta memberi pengaruh psikologis. Komunikasi dan interaksi tersebut yang kemudian membentuk suatu ayuran sosial serta gaya hidup, yakni standar sikap dan tingkah laku yang telah ditentukan anggota kelompok.

Berdasarkan pendapat yang telah dipaparkan diatas dapat diketahui bahwasanya komunitas merupakan sebuah kelompok organisasi masyarakat yang memiliki tujuan atau kepentingan bersama yang menjunjung tinggi arti solidaritas dan loyalitas dan di dalamnya terjadi interaksi sosial guna menjalin tali persaudaraan atas dasar kesamaan pendapat, hobi, kepercayaan dan lain sebagainya dimana hal tersebut terjalin akibat adanya komunikasi yang memberikan sebuah ikatan dan pengaruh secara psikologis.

2 Ciri-ciri Komunitas

Muzafer Sherif dan George Simmel dalam Atthariq & Budiantoro (2019, hlm. 2-3) mengatakan bahwa komunitas memiliki beberapa ciri-ciri seperti:

- a. Terdapat kesamaan dorongan/motif di setiap orang dimana interaksi sosial terjadi dengan sesamanya dan tertuju dalam tujuan tertentu.
- b. Terdapat perbedaan respon dari setiap individu yang mengakibatkan terjadinya interaksi sosial.
- c. Untuk mencapai tujuan bersama, penting untuk membangun dan memperkuat struktur kelompok, berupa peran serta posisi yang berkembang secara alami.
- d. Adanya penegasan pedoman perilaku bagi anggota kelompok yang mengatur hubungan dan aktivitas anggota kelompok untuk mencapai tujuan.

George Simmel dalam Atthariq & Budiantoro (2019, hlm. 3) mengatakan bahwasanya komunitas memiliki ciri-ciri seperti:

- a. Besar kecilnya jumlah kelompok anggota sosial.
- b. Derajat interaksi sosial dalam kelompok sosial.
- c. Kepentingan dan wilayah.
- d. Berlangsungnya sebuah kepentingan.
- e. Derajat organisasi.

Didukung oleh pernyataan Soetano dalam Yuliana (2014, hlm. 7-9) mengatakan bahwa berdasarkan bahwasanya kelompok sosial memiliki ciri-ciri seperti:

- a. Terdapat motif yang sama

Kelompok sosial dapat terbentuk karena anggotanya memiliki motif yang sama. Kesamaan motif menjadi penghubung bagi setiap anggota kelompok bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Setelah terbentuknya suatu kelompok sosial, timbul motif-motif baru yang memperkuat kehidupan kelompok tersebut, sehingga setiap anggota merasakan rasa memiliki (*sense of belonging* terhadap kelompok). Perasaan ini sangat berpengaruh pada individu kelompok, yang disebabkan oleh energi moral yang diberikan kepadanya, tetapi ia tidak merasa ketika ia hidup sendiri, tetapi mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai individu dan makhluk sosial.

- b. Terdapat sikap *In-grup* dan *Out-group*

Ketika sekelompok orang dengan tugas yang sulit atau yang merasakan kepahitan hidup bersama, mereka akan memperlihatkan perilaku yang khusus. Tetapi jika orang-orang di luar kelompok berperilaku seperti ini, mereka akan menarik diri. Sikap menolak yang ditunjukkan oleh kelompok disebut sikap eksogen atau sikap terhadap “orang asing”. Kelompok manusia membutuhkan orang asing untuk menunjukkan keinginan mereka, kemudian menerima bersama dan dalam solidaritas, kemudian menerima orang itu dalam semua kegiatan kelompok. Sikap penerimaan ini disebut sikap intra kelompok atau sikap terhadap “orang dalam”.

- c. Terdapat solidaritas

Kesetia-kawanan dengan anggota sebuah kelompok sosial. Ditemukan solidaritas tinggi pada sebuah kelompok yang menggantungkan kepercayaan kepada anggota terhadap potensi anggota lainnya dalam mengemban tugasnya. Pembagian tugas pada kelompok ditentukan berdasarkan potensi setiap anggota serta kondisi yang akan memberikan kinerja terbaik. Dengan begitu, solidaritas kelompok semakin meningkat dan kuat serta *sense of belonging*.

d. Terdapat struktur kelompok

Struktur kelompok yakni sebuah sistem dimana di dalamnya tentang relasi setiap anggota kelompok dilihat dari peran serta status mereka juga sumbangan mereka di setiap interaksi dalam kelompok untuk berjalan menuju tujuan yang sama. Dalam struktur kerap kali ditemukan:

- 1) Susunan kedudukan fungsional, yaitu susunan yang berdasar kepada pada tugas setiap anggota kelompok guna kerjasama dalam mencapai tujuan bersama.
- 2) Susunan hierarkis antar anggota kelompok yang memiliki kewajiban yang akan diberikan pada tiap anggota guna mampu menyelesaikannya dengan semestinya.

Susunan kedudukan fungsional dan susunan hierarkis tersebutlah yang kemudian diartikan dengan penegasan struktur kelompok. Contohnya yakni pada sebuah kelompok ada yang dipilih menjadi pengurus dan menjadi anggota biasa. Dari pihak pengurus akan mengharapkan anggotanya ikut membantu menyelesaikan tugas jika diperlukan. Dan di pihak anggota biasa akan mengharapkan pengurus untuk dapat membuat keputusan dalam memotivasi guna mencapai tujuan kelompok tersebut.

e. Terdapat norma-norma kelompok

Di dalamnya terkandung apa yang dipahami oleh norma-norma kelompok, yaitu setiap sudut pandang yang terkandung dalam semacam kelompok untuk fiksasi perilaku pribadi. Pedoman atau sudut pandang yang diberikan konsisten dengan perilaku utama yang harus diikuti oleh

anggota kelompok ketika terjadi sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan kelompok. Dalam kelompok resmi, tata tertib kegiatan ini umumnya termasuk dalam iuran desa (iuran rumah tangga); bahkan aturan perilaku bagi anggota perusahaan nasional diatur dalam undang-undang. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau undang-undang lainnya. Aturan perilaku juga ada di semua kelompok, meskipun aturan ini tidak termasuk dalam bagian Aturan.

3. Faktor yang membentuk komunitas

Menurut Vanina Delobelle dalam Prasanti (2017, hlm. 10) mengatakan bahwasanya definisi sebuah komunitas adalah *group* yang terdiri dari orang-orang yang memiliki kesamaan minat yang dibentuk oleh 4 faktor, yakni:

- a. Komunikasi dan keinginan berbagi (*sharing*).
- b. Tempat yang disetujui bersama.
- c. Ritual dan kebiasaan dimana orang-orang datang secara teratur dan periodik.
- d. *Influencer*, dimana *influencer* merintis sesuatu hal dan para anggota selanjutnya akan ikut terlibat.

Vanina dalam Prasanti (2017, hlm. 10) juga menuturkan bahwasanya sebuah komunitas akan memiliki aturannya sendiri, yakni:

- a. Saling berbagi, mereka saling tolong-menolong serta memberi pada komunitas itu.
- b. Komunikasi, mereka akan menjaga komunikasi dan meresponi satu dengan lainnya.
- c. Kejujuran, mereka tidak diperbolehkan untuk berbohong. Apabila kedapatan berbohong, mereka akan meninggalkannya.
- d. Transparansi, mereka akan saling berbicara secara terbuka dan tidak diperbolehkan menyembunyikan hal apapun.
- e. Partisipasi, dimana seluruh anggota berada disana dan ikut serta pada acara bersama komunitas.

Adapun Isbandi dalam Yuwafi (2016, hlm. 3) mengemukakan bahwa terdapat faktor-faktor yang berpengaruh atas terbentuknya komunitas, yakni:

- a. Kemauan untuk memberi dan menjalin komunikasi dengan anggota yang mempunyai minat yang sama.
- b. *Basecamp* ataupun wilayah yaitu sebuah tempat yang dijadikan tempat perkumpulan.
- c. Berdasar kepada kebiasaan dari anggota yang selalu hadir.
- d. Terdapat individu yang mengambil keputusan ataupun menentukan segala sesuatu.

Hasan Shadily dalam Kadarisman & Misriati (2016, hlm. 8) mengatakan bahwasanya manusia akan tertarik untuk hidup bersama dalam masyarakat karena didorong oleh beberapa faktor yakni:

- a. Hasrat berdasarkan insting karena kehendak biologis di luar nalar untuk mencari jodoh, yang tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan seksual yang bersifat biologis, seperti yang terdapat pada semua makhluk hidup.
- b. Kelemahan manusia, selalu mendorong pencarian kekuatan bersama, ditemukan dalam pergaulan dengan orang lain sehingga mereka dapat mencari perlindungan bersama dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan usaha bersama. Keadaan seperti ini pada akhirnya akan mendorong setiap individu (manusia) untuk tidak lepas dari kehidupan sosial.
- c. Aristoteles berpendapat bahwa manusia adalah zoon-politikon, yaitu makhluk sosial yang hanya suka hidup berkelompok atau paling tidak mencari teman untuk hidup bersama dan lebih suka hidup sendiri.
- d. Menurut Bergson, orang akan hidup bersama bukan karena persamaan, kedudukan, dan lain-lain, tetapi karena perbedaan antara orang-orang dalam kehidupan kelompok.

Gusfield dalam Kezia (2017, hlm. 17) mengatakan bahwasanya ruang lingkup komunitas yaitu:

- a. Komunitas Teritorial
Komunitas teritorial mengacu pada basis geografis masyarakat.
- b. Relasional Masyarakat

Komunitas Relasional mengacu kepada hubungan yang bisa terjadi pada interaksi pribadi. Konsep komunitas relasional menurut Harris dalam Kezia (2017, hlm. 17) mengatakan bahwasanya sangat berfungsi pada kaum muda yang cenderung untuk mengidentifikasi dengan komunitas berbasis koneksi tidak hanya sebatas geografis.

4 Bentuk-Bentuk Komunitas

Menurut Wenger dalam Putri (2018, hlm. 20) mengatakan bahwasanya ada beberapa bentuk komunitas yaitu:

- a. Besar maupun kecil, yakni bentuk komunitas yang berdasar kepada jumlah anggotanya.
- b. Terpusat maupun tersebar, yakni bentuk komunitas yang dapat dilihat dari cakupan wilayahnya.
- c. Berumur panjang maupun berumur pendek, yakni bentuk komunitas yang dilihat dari jangka waktunya.
- d. Internal maupun eksternal, yakni bentuk komunitas dilihat dari kerja sama yang dilakukan dengan organisasi lain.
- e. *Homogeny* maupun heterogen, yakni bentuk komunitas yang dilihat dari keberagaman anggotanya.
- f. Spontan maupun disengaja, yakni bentuk komunitas yang dilihat dari proses pembentukannya dan campur tangan organisasi lain pada proses tersebut.

5 Sekilas Tentang Komunitas *Sant'Egidio*

Komunitas *Sant'Egidio* adalah komunitas umat Katolik awam yang lahir di Roma pada tahun 1968, setelah Konsili Vatikan Kedua. Awalnya, komunitas ini dimulai sebagai kelompok kecil dengan beberapa anggota. Ada interaksi di antara mereka, saling ketergantungan dan ikatan yang kuat dan permanen yang telah membawa komunitas *Sant'Egidio* tumbuh dalam hal keanggotaan di seluruh dunia dan menjadi kelompok organisasi informal (komunitas *Sant'Egidio* 2007). Komunitas *Sant'Egidio* terdiri dari empat pilar yaitu:

- a. Komunitas *Sant'Egidio* di seluruh dunia selalu berkumpul di berbagai tempat untuk pertama-tama berdoa dihadapan Tuhan menyampaikan

segala harapan dan penderitaan orang banyak yang letih lesu sebagaimana yang dikatakan Injil (Matius 9:37).

- b. Hak Asasi Manusia (HAM), komunitas selalu menghargai kehidupan dan berjuang untuk kehidupan. Komunitas menjadikan para tahanan sebagai sahabat yang dilayani diantaranya divonis hukuman mati. Dari persahabatan ini komunitas menemukan bahwa untuk mengalahkan kejahatan, kita perlu menemukan wajah kemanusiaan dari seseorang.
- c. Pelayanan orang miskin, orang miskin selalu menjadi perhatian komunitas *Sant'Egidio*. Mereka selalu berada di dalam hati komunitas. Di dalam wajah mereka yang miskin disitu terukir indah wajah Allah yang maha besar.
- d. Damai, komunitas selalu mengupayakan perdamaian. Dialog dipercaya komunitas sebagai cara untuk menciptakan perdamaian. Contoh dialog itu adalah dialog antar agama. Komunitas *Sant'Egidio* percaya bahwa dialog antar umat beragama harus selalu aktif dan berkesinambungan. Karena lewat dialog akan tercipta saling pengertian, saling menghormati, kerukunan dan tekad yang satu untuk menciptakan perdamaian dunia.

B. Civic Engagement

1. Pengertian Civic Engagement

Pada tahun 1970 di Amerika Serikat dalam rangka meng-Amerikakan bangsa Amerika dan dikenal dengan *theory of Americanization*, pelajaran *civic* mulai diperkenalkan. Penerbit majalah "*The Citizen*" dan "*Civics*" pada tahun 1886, Henry Randal Waite merumuskan *Civics* dengan "*the science of citizenship the relation of man, the individual, to man in organized collections the individual in his relation to the state, creshore, education* (Soemantri dalam Susanti, 2013, hlm. 14).

Penjelasan tentang *civics* memiliki kesamaan antara lain membahas tentang *government*, hak dan kewajiban sebagai warga negara. Namun, makna *civics* pada perkembangan selanjutnya bukan hanya meliputi *government* saja, lalu kemudian dikenal dengan istilah *community civics*,

economic civics, dan *vocational civics*. Pada penelitian ini, istilah *civics* yang akan digunakan lebih kepada *community civics* dimana hal yang paling diperhatikan adalah pengembangan *civic engagement* yang dilakukan oleh *community civic*.

“Kata *engagement* memiliki pemaknaan yang luas sebab hubungan antara aktivitas warga negara pada tingkat lokal, nasional serta global. Hal tersebut bahwasanya *civic engagement* dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam makna lain masyarakat harus bisa menerapkan beberapa dimensi *civic engagement* itu pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara”. (Karlina dalam Ariani, 2020, hlm. 136).

Civic engagement terdiri dari dua kata yaitu *civic* dan *engagement*. Pada dasarnya, kewarganegaraan diartikan sebagai warga negara atau kewarganegaraan. Sedangkan komitmen diartikan sebagai warga negara atau kewarganegaraan. Menurut Syaifullah (2015, hlm. 32) “*civic engagement* merupakan konsep utama dalam kota komunitas yang menekankan pada partisipasi warga dalam berbagai aspek kehidupan”. Sedangkan menurut (Karlhani, 201, hlm. 137) ia menyatakan bahwa “Partisipasi warga (*civic engagement*) didasarkan pada hati nurani yang berinisiatif dan tulus tanpa ada paksaan dari pihak lain, dan dalam prakteknya dapat dilibatkan. Sehingga segala sesuatunya dilandasi oleh urgensi dari individu itu sendiri untuk mengikatkan diri pada pemecahan masalah yang ada di masyarakatnya”.

Civic engagement atau partisipasi warga merupakan kegiatan untuk membawa perubahan dalam kehidupan warga atau masyarakat yang memadukan berbagai aspek seperti aspek pengetahuan, sikap, keterampilan, nilai dan motivasi untuk melakukan perubahan tersebut. Tindakan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, “baik melalui politik maupun non-politik” (Kaye dalam Fitriyadi dan Rahman, 2020, hlm. 515-519). *Civic engagement* juga dapat diartikan sebagai salah satu unsur atau tindakan warga negara yang berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dalam rangka memperbaiki kondisi masyarakat lain di lingkungan sekitar, membantu dan membentuk masa depan masyarakat.

Civic engagement juga diartikan sebagai partisipasi warga negara di mana semua orang yang memiliki hubungan dalam tindakan warga negara, baik secara individu maupun kolektif, berpartisipasi dalam pengembangan kebijakan pemerintah dan berbagai kegiatan masyarakat.

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwasanya *civic engagement* adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan atas kemauan ataupun kesadaran dari dalam dirinya sendiri dengan tidak adanya paksaan dari orang lain dan melakukan tindakan tersebut dengan tulus dan ikhlas sehingga dapat turut berpartisipasi dalam lingkungan sekitar guna membantu dan memperbaiki kehidupan masyarakat.

2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Civic Engagement*

Agostino dan Viser dalam Kezia (2017, hlm. 11-12) mengatakan bahwasanta terdapat beberapa faktor yang berpengaruh *civic engagement* yakni:

a. Social barriers

Hambatan sosial adalah hambatan yang dapat timbul akibat pembatasan lokasi masyarakat. Hal ini disebabkan adanya stratifikasi dan distribusi kekuasaan yang mempengaruhi kepercayaan dan kerjasama antar kelompok. Serta perbedaan sosial antara pemuda dan kelompok/komunitas.

b. Cultural barriers

Hambatan budaya adalah hambatan yang muncul melalui interpretasi, penggunaan, persepsi simbol dan aspek immaterial seperti tugas keluarga dan pemahaman sosial, keamanan dan gender.

c. Political barriers

Hambatan politik adalah hambatan yang mencegah akses ke peluang atau dukungan pembiayaan dan partisipasi kaum muda dalam pengambilan keputusan organisasi.

d. Community-based Organization

Organisasi Berbasis Komunitas adalah organisasi yang berupaya menarik pemuda melalui program sekolah menengah, program pemuda, kegiatan pemuda, program komunitas, kegiatan sepulang sekolah, dan

program luar sekolah. sekolah yang berlangsung di luar kampus atau di luar kampus. untuk memasukkan konteks salah satu program keagamaan.

e. Faith-based Organization

Organisasi Keagamaan adalah organisasi yang didukung atau dibentuk oleh lembaga keagamaan. Asosiasi dengan organisasi melalui kegiatan keagamaan seperti doa, ibadah, studi teks suci, doktrin agama dan kesaksian.

f. School-based Organization

Organisasi berbasis sekolah menawarkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam partisipasi masyarakat di sekolah. Biasanya ini mencakup dua jenis program yang mencakup penawaran pembelajaran layanan dan program pascasarjana. Dari faktor-faktor yang disebutkan pada paragraf sebelumnya, ada yang menarik tentang faktor hambatan budaya.

3 Aspek-Aspek Civic Engagement

Doolittle dan Faul dalam Kezia (2017, hlm. 10-11) mengatakan bahwa *civic engagement* terdiri dari dua aspek, antara lain:

a. Sikap

Sikap didefinisikan sebagai keyakinan dan perasaan pribadi yang dimiliki individu tentang partisipasi mereka dalam masyarakat dan percaya bahwa mereka dapat menghasilkan perubahan dalam masyarakat.

b. Perilaku

Perilaku sering didefinisikan sebagai tindakan yang diambil untuk secara aktif berusaha dilihat dan membawa perubahan dalam komunitas Anda.

4 Civic Engagement dalam Community Civics

Civic engagement kerap kali diartikan dengan istilah *civic participation*, dimana semua tindakan yang memiliki hubungan dengan warga negara baik yang berinteraksi antar individu baik secara berkelompok guna mendukung segala kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah serta

beraneka ragam kegiatan yang terdapat di dalam masyarakat. Adapun menurut Syaifullah (2015, hlm. 27) mengatakan bahwa “*civic engagement* adalah sebuah konsep utama dalam *community civic* yang menekankan pada keterlibatan warga negara dalam berbagai aspek keterlibatan. Namun dalam menerapkan *civic engagement*, perlu adanya inisiatif dari diri sendiri”. Hal itu sejalan dengan pendapat Karliani (2014, hlm. 137) yang mengatakan “bahwa keterlibatan warga negara (*civic engagement*) merupakan hal yang didasari oleh kesadaran yang bersifat inisiatif dan tulus tanpa adanya paksaan dari orang lain, dan dalam praktiknya dapat melibatkan diri. Maka dengan adanya *civic engagement* dalam *community civic* mampu meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2013 Pasal 5 tentang Tujuan Organisasi kemasyarakatan”.

5. Hubungan Komunitas dengan *Civic Engagement*


Dalam pembentukan komunitas, perlu adanya partisipasi warga negara melalui keterlibatannya untuk mencapai tujuan organisasi kemasyarakatan. Dimana tujuan tersebut yaitu meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2013 Pasal 5 tentang Tujuan Organisasi kemasyarakatan. Hal ini akan menghasilkan akhlak kewargaan (*civic virtue*). Menurut Kirschenbaum dan Zuriyah dalam Zuriyah et al., (2018, hlm. 164) mengatakan bahwa akhlak kewargaan (*civic virtue*) dapat dimaknai sebagai sebuah kebajikan kewarganegaraan yang bersumber dan berorientasi pada nilai-nilai kebajikan umum (etika/moral). Adapun menurut Yunahar dan Zuriyah dalam Zuriyah et al., (2018, hlm. 164) mengatakan bahwa akhlak kewargaan terdiri dari lima bagian yakni: akhlak pribadi, akhlak berkeluarga, akhlak bermasyarakat, akhlak bernegara, dan akhlak beragama. Dari partisipasi warga negara melalui keterlibatannya, dapat membentuk akhlak bermasyarakat bagi anggota yang ada di dalam sebuah komunitas.

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa hubungan komunitas dengan *civic engagement* akan menghasilkan akhlak kewargaan (*civic virtue*).

6 Pengembangan *Civic Engagement*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) karya WJS Poerwadarminta mengatakan bahwasanya pengembangan merupakan perbuatan menjadikan bertambah, berubah sempurna (pikiran, pengetahuan dan sebagainya). Pengembangan *civic engagement* dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan sosial yang mampu mewujudkan *civic engagement* itu sendiri. Pada penerapannya, memerlukan beberapa aspek guna tercapai tujuan dari kegiatan sosial tersebut.

Gambar 2. 1
Kerangka Konseptual



Sumber : (Data Diolah Peneliti, 2021)

Dari kerangka konseptual di atas dapat diketahui bahwa *civic engagement* dapat terbentuk dari adanya kesadaran kewarganegaraan (*civic awareness*) dan partisipasi warga negara (*civic partisipasi*). Keterlibatan warga negara (*civic engagement*) didasarkan pada hati nurani yang merupakan inisiatif dan keikhlasan tanpa paksaan dari orang lain. Oleh karena itu, dalam praktiknya, ekses disebabkan oleh dorongan internal untuk terlibat dalam memecahkan suatu masalah yang ada di lingkungan masyarakat (Karliani, 201, hlm. 76)..

Konsep partisipasi masyarakat adalah kepercayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kebijakan pemerintah, serta dalam berbagai kegiatan lingkungan yang terkait dengan kegiatan sosial di masyarakat. Kegiatan

yang dilakukan oleh komunitas dalam mengembangkan *civic engagement* kepada masyarakat yang membutuhkan seperti sahabat jalanan, tidak serta merta harus menunggu pemerintah untuk membuat keputusan agar komunitas dapat melakukan kegiatan sosialnya. Sebab komunitas akan tetap turun ke jalanan melakukan aksi sosial berdasarkan pada sikap toleransi antar umat beragama, tolong-menolong, peduli dan tidak berpatokan pada keputusan pemerintah.

Partisipasi warga sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat guna mewujudkan cita-cita masyarakat. Partisipasi warga (*civic partisipasi*) terdiri dari beberapa tindakan, yaitu, di mana orang berpartisipasi dalam kegiatan perawatan publik dan swasta yang secara individual saling memperkaya dan bermanfaat secara sosial bagi masyarakat. Keterlibatan warga negara menekankan partisipasi dalam pelayanan sukarela kepada masyarakat lokal, baik oleh individu yang bertindak secara mandiri maupun sebagai peserta dalam kelompok. Partisipasi warga dalam kehidupan bermasyarakat dapat menjadi harapan terwujudnya cita-cita masyarakat. *Civic engagement* merupakan konsep fundamental dalam kewargaan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Dari penjelasan sebelumnya, diketahui bahwa *civic engagement* dapat dibentuk dengan adanya kesadaran warga (*civic awareness*) dan partisipasi warga (*civic partisipasi*). Partisipasi warga (*citizen participation*) dapat timbul karena dilandasi oleh hati nurani yang berinisiatif dan ikhlas tanpa paksaan orang lain. Oleh karena itu, dalam praktik terlibat, segala sesuatunya akan dilandasi oleh dorongan yang berasal dari individu itu sendiri untuk terlibat dalam pemecahan masalah yang ada di masyarakatnya.

7. Peran Komunitas dalam pengembangan *civic engagement*

Komunitas adalah tempat warga negara atau masyarakat untuk ikut terlibat di dalam kegiatan yang ada pada komunitas tersebut. Sehingga komunitas berperan sebagai tempat berlangsungnya pengembangan *civic engagement* di masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat

Christensson dalam Anisa et al., n.d.(2019, hlm. 75) mengatakan bahwasanya terdapat beberapa hal yang bisa menjadi tujuan terciptanya sebuah komunitas salah satunya yaitu sebagai wadah guna menyalurkan bakat serta kemampuan seseorang pada sebuah bidang.

C. Hubungan Pendidikan Kewarganegaraan dengan Komunitas dan *Civic Engagement*

1. Hubungan Pendidikan Kewarganegaraan Dengan Komunitas

Pendidikan kewarganegaraan atau disebut dengan Pkn, dalam bahasa Inggris disebut *citizenship education* ataupun *civic education*. Istilah *citizenship education* atau *civic education* dimaknai dengan kewarganegaraan, yakni memiliki hubungan dengan status hukum seseorang pada organisasi yang disebut negara bangsa (nation state). Status itu diatur oleh hukum yang dibuat oleh rakyat negara tertentu melalui sebuah proses sesuai sistem yang berlaku di negara tersebut, sistem demokrasi atau sistem yang lainnya. Hukum tersebut menentukan hak-hak, kewajiban-kewajiban, tanggung jawab dan tugas-tugas warga negara. Jadi civics atau citizenship atau kewarganegaraan adalah pola hubungan timbal balik antara pemerintah dengan yang diperintah (rakyat) dan kedua belah pihak diikat oleh seperangkat hukum atau undang-undang.

Dari pengertian istilah citizenship (kewarganegaraan) di atas, maka diketahui bahwasanya konsep kewarganegaraan yaitu sebuah ajaran yang berisikan beberapa pola hubungan antar individu dan negara. Hubungan yang diartikan yaitu hubungan yang bersifat publik karena menjadi warga negara berarti menjadi anggota political community dalam negara. Pada komunitas, politik mempunyai beberapa aspek yang terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamana, hak dan kewajiban. Konsep dasar pendidikan kewarganegaraan merupakan sebagai pendidikan karakter diawali dengan bagaimana pendidikan nilai dapat diterapkan. Oleh sebab itu proses pendidikan didasari dengan proses pembudayaan atau enkulturasi guna menghasilkan manusia yang memiliki adab, dimana termasuk di dalamnya berbudaya. Yang termasuk ke dalam karakter yaitu watak, tabiat,

ahlak, maupun kepribadian seseorang yang dibentuk dari hasil internalisasi dari beberapa nilai kebajikan (*virtues*) dimana dipercaya serta dipergunakan sebagai landasan guna menentukan cara pandang, berpikir, bersikap, serta bertindak (Karliani, 201, hlm. 76). Untuk dapat mengimplementasikan nilai-nilai tersebut, maka pendidikan kewarganegaraan memerlukan wadah. Salah satu wadahnya yaitu komunitas.

Komunitas sendiri dapat menjadi wadah dalam penerapan beberapa nilai pendidikan kewarganegaraan. Adapun beberapa nilai pendidikan kewarganegaraan yang dapat diterapkan dalam komunitas seperti kejujuran, ketangguhan, kepedulian, ketaatan dalam berbagai aturan sosial, menghargai keberagaman, sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain, demokratis, religius dan nasionalis. Dengan adanya wadah ini, warga negara dapat terlibat dalam suatu komunitas dimana komunitas dapat memberikan dampak positif bagi penguatan karakter dimana penguatan karakter adalah salah satu elemen dari pendidikan kewarganegaraan.

2 Hubungan Pendidikan Kewarganegaraan Dengan *Civic Engagement*

Menurut Margaret Stimmann Branson (1999:8) menyatakan bahwa terdapat tiga kompetensi kewarganegaraan utama Pendidikan Kewarganegaraan itu adalah pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan sikap kewarganegaraan (*civic disposition*). *Civic knowledge* berkaitan dengan isi atau apa yang harus warga negara ketahui. *Civic skills* merupakan keterampilan apa yang seharusnya dimiliki oleh warga negara yang mencakup: keterampilan intelektual dan keterampilan partisipasi. Sedangkan *civic disposition* berkaitan dengan karakter privat dan publik dari warga negara yang perlu dipelihara dan tingkatan dalam demokrasi konstitusional.

Ketiga kompetensi pendidikan kewarganegaraan berkaitan erat dengan sasaran pembentukan pribadi warga negara. Warga negara yang memiliki pengetahuan dan sikap kewarganegaraan akan menjadi warga negara yang percaya diri (*civic confidence*), warga negara yang memiliki pengetahuan dan keterampilan kewarganegaraan akan menjadi warga negara yang mampu (*civic competence*), warga negara yang memiliki sikap dan keterampilan kewarganegaraan akan menjadi warga negara yang komitmen (*civic commitment*), dan pada akhirnya warga negara yang memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan kewarganegaraan akan menjadi warga negara yang

cerdas dan baik (*smart and good citizenship*). (Winarno, 2014, hal. 26-27)

Menurut Djumali, Ali, Santoso, Subadi, Wardani, Choiri, Sundari (2014, hlm. 1) mengatakan bahwa pendidikan adalah hal yang ditempuh guna mempersiapkan manusia untuk memecahkan problem kehidupan di masa kini maupun di masa yang akan datang merupakan aktivitas yang berkaitan dan mencakup beberapa unsur yang saling berkaitan kuat. Dari pendapat tersebut diketahui bahwasanya pendidikan adalah dasar dari pembentukan karakter individu melalui pengalihan nilai-nilai dan pengetahuan guna dapat menyiapkan dan mendapatkan kehidupan yang sempurna di masa depan. Pendidikan yaitu sebuah kegiatan yang harus ditempuh agar kelak di masa depan seseorang bisa mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh melalui pendidikan, agar bisa memecahkan masalah yang dihadapi.

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatakan bahwasanya “Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar yang berkenaan dengan

hubungan warga negara serta pendidikan pendahulu bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara”. Menurut Ganeswara, dkk. (2011, hlm. 103) mengatakan bahwasanya “pendidikan kewarganegaraan secara substantif dan pedagogis didesain untuk dapat mengembangkan warga negara yang cerdas dalam seluruh jalur dan jenjang pendidikan”.

Menurut Kerr dalam Susanti (2013, hlm. 9) mengatakan bahwasanya *citizenship education or civics education* didefinisikan sebagai berikut:

Citizenship or civics education is construed broadly to encompass the preparation of young people for their roles and responsibilities as citizens and in particular, the role of education (through schooling, teaching and learning) in that preparatory process.

Berdasarkan pendapat di atas, diketahui bahwa secara garis besar pendidikan kewarganegaraan dirumuskan untuk mencakup proses mempersiapkan generasi muda untuk mengemban peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, dan khususnya peran pendidikan, termasuk pendidikan, pengajaran dan pendidikan. pembelajaran dalam proses persiapan warga tersebut.

Pendidikan kewarganegaraan memiliki beberapa fungsi penting untuk menanamkan jiwa sosial pada warga negara, sesuai dengan tujuan pendidikan kewarganegaraan itu sendiri, yaitu meningkatkan kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan spiritual warga negara. Dengan adanya semangat sosial dalam diri warga negara melalui pendidikan politik, warga negara memiliki keinginan untuk berpartisipasi dalam aksi sosial. Tidak hanya pemerintah yang dapat melakukan aksi sosial, tetapi masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Hal ini sesuai dengan Undang- Undang Bantuan Sosial Republik Indonesia Nomor 11, Pasal 1, Ayat 2 dan 6, Ayat 2 mengatakan: “Pelaksanaan bansos merupakan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh pemerintah, daerah, pemerintah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar seluruh warga negara, meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Ayat 6 berbunyi: “Pelaku

pelaksanaan bansos adalah perorangan, kelompok, lembaga bansos, dan masyarakat yang ikut serta dalam penyelenggaraan bansos”.

Pendidikan kewarganegaraan diharapkan dapat membentuk kepribadian utama warga negara muda yang cerdas, baik dan amanah. Untuk membentuk warga negara yang cerdas, baik dan dapat diandalkan, mereka harus memiliki dua kualitas, cara menjaga keadaan masyarakat dan sikap mampu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

Pendidikan kewarganegaraan sebagai wadah pembentukan *civic awareness* (kesadaran warga negara) yang dapat menumbuhkan *civic participation* (partisipasi warga negara) sehingga warga negara ingin terlibat dalam sebuah aksi yang melibatkan warga negara (*civic engagement*). Oleh karena itu *civic engagement* (keterlibatan warga negara) terbentuk dari adanya *civic awareness* (kesadaran warga negara) dan *civic participation* (partisipasi warga negara). Hal itu yang dapat menghubungkan pendidikan kewarganegaraan dengan *civic engagement*. “Dimana peran dan fungsi pendidikan kewarganegaraan sangat penting untuk mentransmisikan nilai-nilai ideologi Pancasila, yang di dalamnya terdapat nilai-nilai dasar kemanusiaan dan keadilan, yang tentunya menjadi dasar dari konsep kewarganegaraan global, seperti yang saya katakan dalam tujuan pendidikan politik”. (Sutrisno, 2018, hlm. 42). Tujuan pendidikan kewarganegaraan sendiri adalah *to be citizenship*. Untuk mewujudkan pendidikan kewarganegaraan dan tujuan nasional diperlukan keterlibatan warga negara (*civic engagement*). Sebab pendidikan kewarganegaraan yakni kaidah ataupun beberapa norma yang harus dilakukan warga negara dalam bernegara. Sedangkan dalam pengimplementasiannya warga negara harus ikut terlibat di dalam suatu kegiatan atau aksi.

3. Hubungan Pendidikan Kewarganegaraan dengan Komunitas dan *Civic Engagement*

Dalam mewujudkan tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu, “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa...”. Terkhusus memajukan kesejahteraan umum yang berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pendidikan kewarganegaraan berperan sebagai pembentuk kepribadian warga negara dimana warga negara ingin terlibat dalam sebuah kegiatan sosial di dalam komunitas yang melibatkan warga negara (*civic engagement*).

Pada kajian pendidikan kewarganegaraan, hasil dari kolaborasi antara *civic community* dan *civic engagement* dapat menghasilkan warga negara yang cerdas dan baik (*smart and good citizenship*) dan dapat mewujudkan satu dari beberapa tujuan Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni memajukan kesejahteraan umum serta memperkaya keilmuan pendidikan kewarganegaraan. Dalam mewujudkannya, warga negara harus memiliki karakter yang dibangun dari nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan kewarganegaraan. Nilai-nilai tersebut dapat diperoleh melalui sebuah komunitas yang menerapkan nilai-nilai kewarganegaraan, salah satunya komunitas keagamaan. Menurut Dakwah & 2016, n.d. (2016, hlm. 80) mengatakan bahwa “Organisasi keagamaan mempunyai fungsi untuk melestarikan, mengembangkan dan menyempurnakan nilai-nilai agama dan tradisi keagamaan sesuai dengan prinsip-prinsip agama dari sudut pandang para pendiri dan masyarakat penyelenggara organisasi tersebut. Secara sosial, keberadaan organisasi keagamaan sebenarnya merupakan cerminan dari kebutuhan sosial keagamaan masyarakat untuk membentuk komunitas yang peduli terhadap sesama, menghargai diri sendiri dan bertukar pikiran untuk terwujudnya kesepahaman dan persatuan dalam rangka membangun hubungan persaudaraan dalam beragama. kehidupan”. Dengan adanya rasa saling menghargai, saling menjaga dan saling bertukar pikiran, dapat mewujudkan kesejahteraan sosial melalui sebuah aksi seperti pelayanan sosial. Hal tersebut didukung oleh pendapat Walter Friendlander yang mengatakan bahwasanya kesejahteraan sosial yaitu sebuah sistem yang terorganisir dari institusi dan pelayanan sosial yang dirancang guna membantu individu atau kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih baik. Maka dari itu komunitas keagamaan memiliki

peran untuk menjadi wadah bagi warga negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial melalui pelayanan sosial.

D. Hasil Penelitian Terdahulu

Pada sebuah penelitian sangat memerlukan penelitian terdahulu guna menjadi panduan atau acuan saat melakukan penelitian. Penelitian ini juga didukung dengan beberapa penelitian sebelumnya, adapun hasil penelitian yang terkait dengan “Peran Komunitas Keagamaan Dalam Mengembangkan *Civic Engagement*” adalah sebagai berikut:


1. Febrina Nur Ariani (2020) tentang “Partisipasi Warga Negara (*Civic Engagement*) Dalam Barisan Pemadam Kebakaran”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebakaran menimbulkan ancaman bagi keselamatan manusia, harta benda, dan lingkungan. Partisipasi masyarakat di kota Banjarmasin sangat tinggi, kepedulian terhadap sesama dan kebaikan adalah hak keluarga bagi masyarakat.
2. Ahmad Nasirin, Isnari (2018) tentang “Penguatan *Civic Engagement* di Lembaga Pelayanan Sosial (studi Aksi Cepat Tanggap Padang)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan *civic engagement* sangat diperlukan karena memiliki aspek yang penting bagi peningkatan sumber daya manusia dan juga memiliki tujuan-tujuan tertentu yang pastinya harus dicapai demi kemajuan suatu perusahaan atau organisasi pelayanan sosial.
3. Setiawan Gusmadi (2018) tentang “Keterlibatan Warga Negara (*Civic Engagement*) Dalam Penguatan Karakter Peduli Lingkungan”. Artikel ini bertujuan untuk menggali secara mendalam tentang keterlibatan warga negara dalam memperkuat karakter peduli lingkungan. Keterlibatan warga negara mengacu pada cara warga berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat untuk memperbaiki kondisi orang lain atau untuk membantu membentuk masa depan masyarakat.
4. Eli Karliani (2014) tentang “Membangun *Civic Engagement* Melalui *Model Service Learning* Untuk Memperkuat Karakter Warga Negara. Jurnal ini membahas perubahan sosial yang terjadi dengan sangat cepat akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah mengubah nilai-nilai baik dalam masyarakat dengan nilai-nilai baru yang meruntuhkan nilai-nilai baik tersebut. Pendidikan politik seharusnya tidak hanya menjadi pendidikan proses berpikir, tetapi juga pendidikan dan perilaku dalam nilai dan karakter,

karena pendidikan nilai, karakter, dan perilaku berkontribusi besar dalam membentuk karakter suatu bangsa. Majalah ini disusun sebagai refleksi penulis atas hasil pendidikan yang seharusnya dapat ditingkatkan dan berkarakter baik, namun pada kenyataannya mengubah nilai-nilai baik yang seharusnya menjadi tujuan pendidikan justru banyak ditinggalkan

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu konsep pemikiran yang manafsirkan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian (Polancik, 2009, hlm. 53). Kerangka pemikiran penelitian ini yakni:

Gambar 2. 2
Bagan Kerangka Pemikiran



Sumber : (Data Diolah Peneliti, 2021)

Penelitian ini membahas tentang bagaimana peran komunitas keagamaan dalam mengembangkan *civic engagement*, dan diketahui bahwasanya pelaksanaan *civic engagement* telah dilakukan melalui kegiatan komunitas keagamaan yaitu komunitas *Sant'Egidio* dan pendidikan nilai-nilai kewarganegaraan yang menunjukkan peran serta aktif dalam mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pada alinea ke empat bahwasanya satu diantara beberapa tujuannegara yaitu "Mensejahterahkan kehidupan bangsa..".

